



PUTUSAN

Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Semula tinggal di Kabupaten Boyolali, yang sekarang tinggal di rumah nenek Penggugat yang beralamat di Karangrayung Kabupaten Grobogan, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Boyolali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 489/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 19 Februari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomortertanggal 05 Desember 2014;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat

Hal 1 dari 13 hal Put. No 489/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Boyolali selama kurang lebih 7 tahun 11 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak,;
 - a. Anak ke: 1, Nama:, Tempat Lahir: Boyolali, Tanggal Lahir: 31 Oktober 2015, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SD, Diasuh oleh: Tergugat;
 - b. Anak ke: 2, , Tempat Lahir: Boyolali, Tanggal Lahir: 14 Maret 2019, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: Belum sekolah, Diasuh oleh: Tergugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Agustus tahun 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena uang penghasilan yang didapat Tergugat dipakai untuk kepentingann Tergugat sendiri, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat terpaksa bekerja sendiri. Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar memberi nafkah wajib kepada Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mau memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat konflik tersebut, kemudian sejak sekitar bulan Oktober tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah nenek Penggugat, dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 3 bulan hingga sekarang, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;
7. Bahwa sebagai konsekuensi atas gugatan yang Penggugat ajukan, maka Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Hal 2 dari 13 hal Put. No 489/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT) dengan jatuhnya talak bain Shugro;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Sanwar, S.H., M.Hum., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 05 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa jawaban Tergugat terhadap posita pertama adalah benar;
- Bahwa jawaban Tergugat terhadap posita kedua adalah benar;
- Bahwa jawaban Tergugat terhadap posita ketiga adalah benar;
- Bahwa jawaban Tergugat terhadap posita keempat adalah tidak benar, sedangkan yang benar Tergugat masih memberi nafkah terus, kemudian pada bulan Agustus 2022 Tergugat jatuh pada saat kerja di proyek di Magelang dan patah tulang, akan tetapi selama Tergugat sakit masih memberi nafkah kepada Penggugat setiap bulan dengan mengambil uang dari buku tabungan Tergugat, akan tetapi sejak bulan Januari 2023 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena sejak saat itu Penggugat pamit pergi meninggalkan Tergugat akan kerja di Semarang, dan selama

Hal 3 dari 13 hal Put. No 489/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pergi, Tergugat bekerja dagang bakso dengan penghasilan setiap hari kurang lebih antara Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa jawaban Tergugat terhadap posita kelima adalah tidak benar, sedangkan yang benar pertengkaran pada bulan Desember 2022, Penggugat pergi kerja ke Jogjakarta kerja di rumah makan, kemudian awal bulan Januari 2023 Penggugat pamit pergi kerja di Semarang hingga sekarang ;
- Bahwa jawaban Tergugat terhadap posita keenam adalah tidak benar, karena menurut Tergugat antara Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk rukun lagi dan Tergugat keberatan atas gugatan cerai dari Penggugat, karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan akan mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan tanggal 05 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa jawaban Tergugat pada posita pertama adalah benar;
- Bahwa jawaban Tergugat pada posita kedua adalah benar;
- Bahwa jawaban Tergugat pada posita ketiga adalah benar;
- Bahwa jawaban pada posita Tergugat pada posita keempat adalah tidak benar, karena pada bulan Agustus 2022, Tergugat sakit, Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya dengan dagang bakso ;
- Pada Tergugat masih memberi uang kepada Penggugat setiap hari Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan menurut pengakuan Tergugat bahwa Tergugat memberi uang tersebut dari tabungan Tergugat, tetapi Penggugat tidak tahu tentang tabungan Tergugat tersebut;
- Bahwa jawaban Tergugat pada posita kelima adalah benar, pada saat itu Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan akan mencari pekerjaan, karena Tergugat mengatakan kepada Penggugat "Saya

Hal 4 dari 13 hal Put. No 489/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada yang mengurus yaitu orang tua Tergugat” kalau kamu (Penggugat) mau cari kerja ya silahkan cari kerja sendiri; ;

- Bahwa jawaban Tergugat pada posita keenam adalah benar, tetapi Penggugat mengajukan cerai ini karena diperintah oleh Tergugat, bahkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat “Katanya mau cerai, kenapa tidak segera mengajukan cerai”;
- Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap melanjutkan gugatan;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut di atas, selanjutnya Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan pada tanggal 05 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada saat Tergugat sakit, Penggugat kerja di Jogjakarta pada pertengahan Desember 2022;
- Bahwa benar Tergugat sakit sejak bulan Juli 2022 dan baru sembuh pada bulan Maret 2023, karena patah tulang;
- Bahwa Tergugat keberatan cerai karena masih mencintai Penggugat dan Tergugat berjanji akan bertanggung jawab dan akan segera mencari pekerjaan ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Surat Keterangan Domisili, tanggal 19 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Mangin Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim bukti tersebut diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah tanggal 05 Desember 2014 dari KUA Karangrayung Kabupaten Grobogan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim bukti tersebut diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 20 Mei 2019 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim bukti tersebut diberi tanda (Bukti P.3);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar,

Hal 5 dari 13 hal Put. No 489/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan petani, tempat tinggal di Grobogan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan para pihak adalah sebagai nenek Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat di dusun Sembung desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali selama kuranglebih 7 tahun 11 bulan;
 - Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini ikut Tergugat;
 - Bahwa Setahu saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Setahu saksi penyebabnya karena ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat bekerja hasilnya dipakai untuk kepentingan Tergugat sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penggugat harus bekerja sendiri;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah saksi di dusun Nanggung desa Mangin Karangrayung Grobogan hingga sekarang atau telah berlangsung kurang lebih 1 tahun 3 bulan;
 - Bahwa Setahu saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
 - Bahwa Saksi sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Boyolali,
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan

Hal 6 dari 13 hal Put. No 489/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan para pihak adalah sebagai tetangga dekat Tergugat;

- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat di dusun Sembung desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali selama kurang lebih 7 tahun 11 bulan;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini ikut Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Setahu saksi penyebabnya karena ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat bekerja hasilnya dipakai untuk kepentingan Tergugat sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penggugat harus bekerja sendiri;
- Bahwa Saksi sering melihat sendiri ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar, pada saat saksi melewati depan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun 3 bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah saksi di dusun Nanggung desa Mangin Karangrayung Grobogan hingga sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa Setahu saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa Setahu saksi pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan Putusan;

Hal 7 dari 13 hal Put. No 489/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Bahwa, untuk menyingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 05 Desember 2024 sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat sebagai istri telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat selaku suami;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh Penggugat, Penggugat Semula tinggal di Boyolali, nemun sekarang berkediaman di rumah nenek Penggugat yang beralamat di, sesuai bukti P.2 dan P.3, yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan tersebut menjadi *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Sanwar, S.H., M.Hum. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri selama proses persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal 8 dari 13 hal Put. No 489/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya mohon Majelis menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat dengan mendasarkan pada alasan sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga."*;

Menimbang, bahwa Majelis di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan tanggal 05 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis pada tanggal 05 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, selanjutnya Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan pada tanggal 05 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam Duduk Perkara;

Menimbang, akan yurisprudensi MARI No. 584.K/Pdt./1996 bahwa dalam hal percekcoan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah pecah, maka perkawinan tidak mungkin dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan utuh ;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil Gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, Penggugat tetap mengajukan alat bukti yang berupa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Hal 9 dari 13 hal Put. No 489/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3 sebagaimana tersebut di atas yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup serta isinya berhubungan dengan gugatan Penggugat, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat menyatakan bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan Agustus 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat bekerja hasilnya dipakai untuk kepentingan Tergugat sendiri, dan dampak dari Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah saksi di dusun Nanggung desa Mangin Karangrayung Grobogan hingga sekarang atau telah berlangsung kurang lebih 1 tahun 3 bulan, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin, bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memberikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 05 Desember 2014;
- ✓ Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah Tergugat di selama kuranglebih 7 tahun 11 bulan;

Hal 10 dari 13 hal Put. No 489/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini ikut Tergugat;
- ✓ Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena faktor ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- ✓ Bahwa dampak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah saksi di dusun Nanggung desa Mangin Karangrayung Grobogan hingga sekarang atau telah berlangsung kurang lebih 1 tahun 3 bulan;
- ✓ Bahwa selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- ✓ Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh *fakta hukum* bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan dampak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya, atau sejak Oktober 2022 hingga perkara ini diajukan, dan selama itu antara kedua belah pihak tidak pernah hidup bersama lagi itu, hal ini dapat dikategorikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara kedua belah pihak dan tidak ada harapan bagi kedua belah pihak akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Jilid II, halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيئة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal 11 dari 13 hal Put. No 489/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut telah tidak ditopang di atas suasana ketentraman, kecintaan, dan kasih-sayang, serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Mebebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

Hal 12 dari 13 hal Put. No 489/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini berjumlah Rp 1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 H. Oleh **Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.** sebagai Ketua, didampingi oleh **Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.** dan **Jasmani, S.H.** masing-masing sebagai Anggota, dibantu **Karmo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Jasmani, S.H.

Panitera Pengganti,

Karmo, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Proses	:	Rp	75.000,00,-
Pemanggilan dan PNBP	:	Rp	830.000,00,-
Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah			: Rp 1.055.000,00,-

Hal 13 dari 13 hal Put. No 489/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)